

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 546/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Tjun long**, Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud RT/RW 002/013 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **19 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023085229** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **8 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2023085229** tertanggal **8 Mei 2025**;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan

kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek nomor daftar **IDM000887416** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda **DID2023085229** untuk jenis barang di kelas 12 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023085229** atas nama Pemohon tersebut ditolak dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  nomor daftar **IDM000887416** terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolakny permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023085229** tersebut dikarenakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi logo, bentuk, cara penempatan, jenis huruf dan kombinasi warna sehingga perlu dipandang secara keseluruhan antara kedua merek. Tidak adanya barang spesifik yang sama atau dapat dikatakan bahwa secara umum berbeda, sehingga konsumen tidak akan tertukar atau tersesat dengan jenis barang/jasa yang dikehendaki;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 8 Mei 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek **PAT** Nomor Agenda **DID2023085229** untuk jenis barang dalam **kelas 12** berupa: *'Komstering, untuk kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; master rem kit; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; roller matic; Kunci kontak sepeda motor; roda gigi sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Pelat kopling; rantai sepeda motor; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kampas rem cakram; Piringan disc; Kampas rem tromol; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring bensin; As shock untuk kendaraan darat; As starter untuk kendaraan; kaliper rem untuk sepeda motor; Bos fork; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; as gandar penghubung; as gandar belakang'*.

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek nomor daftar **IDM000887416** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek nomor daftar **IDM000887416** adalah melindungi barang dalam **kelas 12** berupa: "roda sepeda motor; sadel sepeda motor; setang sepeda motor; rantai sepeda motor; engkol sepeda motor; mudguards sepeda motor; roda gigi sepeda motor; behel jok sepeda motor; ban untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Pedal stater sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Cranket untuk sepeda motor; lengan ayun sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; As roda untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; sepeda motor trail (dirt); Cranket untuk sepeda motor; lengan ayun sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; As roda untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor; pedal rem untuk sepeda motor; banci bar untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; rak bagasi untuk sepeda motor; freewheels untuk sepeda motor; kaki pasak untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; sepeda motor untuk motorcross; rem cakram untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; pedal rem [bagian sepeda motor]; Tiang rem belakang sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; peredam kejut untuk sepeda motor; ban dalam untuk ban sepeda motor; penunjuk arah untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; kabel kopling untuk sepeda motor; ban pneumatik untuk sepeda motor; As overan gigi untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; pompa udara untuk ban sepeda motor; sarung untuk sepeda (sepeda motor); Kabel kilometer untuk sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; sepeda yang dilengkapi motor kecil; tuas gear shift untuk sepeda motor; mendorong rantai untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; selimut dipasang untuk sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (*fairing*) untuk sepeda motor); bagian struktural untuk sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; grip stang untuk sepeda motor; klakson peringatan untuk sepeda motor; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 12** berupa: 'Komstering, untuk kendaraan; bantalan (*bearings*) [kendaraan darat]; master rem kit; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Rumah Primary

kopling Untuk Kendaraan; roller matic; Kunci kontak sepeda motor; roda gigi sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Pelat kopling; rantai sepeda motor; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kampas rem cakram; Piringan disc; Kampas rem tromol; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyangkutan bensin; As shock untuk kendaraan darat; As starter untuk kendaraan; kaliper rem untuk sepeda motor; Bos fork; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; as gandar penghubung; as gandar belakang” yang dimohonkan perlindungannya

dalam Merek **120000** Nomor Agenda **DID2023085229** oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang **kelas 12** berupa: “roda sepeda motor; sadel sepeda motor; setang sepeda motor; rantai sepeda motor; engkol sepeda motor; mudguards sepeda motor; roda gigi sepeda motor; behel jok sepeda motor; ban untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Pedal stater sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Cranket untuk sepeda motor; lengan ayun sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; As roda untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; sepeda motor trail (dirt); Cranket untuk sepeda motor; lengan ayun sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; As roda untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor; pedal rem untuk sepeda motor; banci bar untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; rak bagasi untuk sepeda motor; freewheels untuk sepeda motor; kaki pasak untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; sepeda motor untuk motorcross; rem cakram untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; pedal rem [bagian sepeda motor]; Tiang rem belakang sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; peredam kejut untuk sepeda motor; ban dalam untuk ban sepeda motor; penunjuk arah untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; kabel kopling untuk sepeda motor; ban pneumatik untuk sepeda motor; As overan gigi untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; pompa udara untuk ban sepeda motor; sarung untuk sepeda (sepeda motor); Kabel kilometer untuk sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; sepeda yang dilengkapi motor kecil; tuas gear shift untuk sepeda motor; mendorong rantai untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; selimut dipasang untuk sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); bagian struktural untuk sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; grip stang untuk sepeda motor; klakson peringatan untuk sepeda motor; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket

untuk roda sepeda motor” yang dilindungi dalam merek **120000** Nomor Daftar **IDM000887416** terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2023085229** diajukan oleh **Tjun long**, Berkedudukan di Jl. Gusti Situt Mahmud RT/RW 002/013 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **YMM** Nomor Daftar **IDM000887416** yang diajukan lebih dahulu atas nama **Yudhi Indra**, beralamat di Jalan Timor Baru II No. 92, Medan, Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2023085229	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000887416
	
YMM	YMM

Menimbang, bahwa Merek  Nomor Agenda **DID2023085229** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur kata YMM, sehingga unsur merek yang dominan atas nama Pemohon Banding dapat dibaca dan berbunyi: YMM;

Menimbang bahwa merek  Nomor Daftar **IDM000887416** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur kata YMM, sehingga unsur merek dominan merek terdaftar dapat dilihat dan berbunyi: YMM;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek  atas nama pemohon banding, dengan unsur merek  yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya, mengenai bunyi ucapan/fonetik dan kesan yang sama yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023085229**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini.

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **16 Oktober 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM sebagai Ketua, dengan DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI.

Ketua

PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

